



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 849 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
BESAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Aceh Besar Nomor: 270/1302/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilukada Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 178/PL.02.4-BA/1106/2/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Lokasi

Kampanye...

Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN LOKASI

KAMPANYE...

KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024;
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2024 dalam memasang alat peraga kampanye wajib memperhatikan tempat-tempat yang dilarang menjadi Lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- KEEMPAT : Tempat-tempat yang dilarang menjadi lokasi pemasangan alat peraga kampanye diantaranya sebagai berikut:
1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung milik Pemerintah;
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cut Disma Azzahara

LAMPIRAN I
KEPUTUSANKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 849 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1	2	3
1.	Lhoong	Seputaran jalan negara Gampong Jantang
2	Lhoknga	Depan Lapangan Carlos Lhoknga
3.	Indrapuri	Gampong Reukih Dayah – Simpang Aneuk Glee
4.	Seulimeum	10 meter dari Jembatan Seulimeum – Tanjakan Cot 100
5.	Montasik	Jalan Montasik – Cot Goh
6.	Sukamakmur	Simpang Seumeureung – Gampong Tumpok Blang
7.	Darul Imarah	10 meter dari jembatan PLN (induk) – Gampong Lamkawee
8.	Peukan Bada	Simpang Rima – Mesjid Ajun Simpang Rima – Lapangan Kecamatan Gampong Rima
9.	Mesjid Raya	Lamnga – Lamreh – Ie Seum
10.	Ingin Jaya	Simpang PDAM – Gampong Bakoy
11.	Kuta Baro	Gampong Cucum dan sekitarnya
12.	Darussalam	Simpang Tungkop – Simpang Lambitra
13.	Pulo Aceh	Gampong Lampuyang Pulo Breuh Lapangan bola kaki Gampong Deudap
14.	Lembah Seulawah	Depan Terminal Saree
15.	Kota Jantho	Pasar Jantho – Simpang Polres
16.	Kuta Cot Glie	Simpang Gampong Lamtui – Gampong Lambeugak
17.	Kuta Malaka	10 meter dari jembatan Titi Mujambo – Simpang Dilib
18.	Simpang Tiga	Pinggir irigasi Gampong Krueng Mak – Gampong Bate Linteung
19.	Darul Kamal	Simpang Gampong Biluy – Gampong Neusok
20.	Baitussalam	Cot Paya – Lambaro Angan
21.	Krueng Barona Jaya	10 meter dari jembatan Cot Iri – Makam T. Nyak Arif
22.	Leupung	Simpang Brayeun – Lhok Seudu
23.	Blang Bintang	Simpang Keong – Simpang TNI AU

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T.KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Cut Lisma Azzahara



LAMPIRAN II
KEPUTUSANKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 849 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA UMBUL-UMBUL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI 1	LOKASI 2	LOKASI 3	LOKASI 4	LOKASI 5
1.	Lhoong	Gampong Lamjuhang (Depan Kantor Obor Lama)	Gampong Cot (Simpang Masuk Gampong)	Gampong Lamkuta dan Gampong Teugoh Blang Mee (Pinggir Jalan Banda Aceh - Calang)	Gampong Meunasah Krueng Kala (Tugu Tsunami)	Jalan Depan Kantor Damkar Lhoong
2.	Lhoknga	Persimpangan Lapangan Golf dan Sekitarnya	Persimpangan Pasar Mukim Lamlhom	Persimpangan Lamkruet, Mukim Lhoknga	Persimpangan Keude Bing	Persimpangan Gampong Nusa
3.	Indrapuri	Pasar Lama Indrapuri Sampai Limo Mesjid	Gampong Pasar Indrapuri Sampai Kuburan Tgk.Cik Ditiro	SimpangLima Sampai Jrukek Bak Kreh	Simpang Lampanah Sampai Gampong Sinyeu	Gampong Reukih Dayah Sampai Gampong Seulangai
4.	Seulimeum	10 M Sebelum dan Sesudah Jembatan Krueng Inong Simpang Jantho	Simpang Jembatan Buga dan Sekitarnya	Sepanjang Jalan Tanjakan Cot 100 dan Sekitarnya	Gampong Seunobok Sampai Pesantren Lampisang Dayah	Gampong Lampisang Dayah dan Sekitarnya
5.	Montasik	Simpang Lamnga Sampai Lapangan Bola Kaki	Simpang Cotgoh dan Sekitarnya	Sepanjang Jalan Mataie dan Sekitarnya	Simpang Jalan Senelop dan Sekitarnya	Piyeung Sampai Perbatasan Indrapuri
6.	Sukamakmur	Pasar Sibreh dan Sekitarnya	Bundaran Sibreh Sampai Simpang Aneuk Batee dan Sekitarnya	Simpang Aneuk Galong dan Sekitarnya	Simpang Gampong Lamtajong dan Sekitarnya	Gampong Dilib Bukti Sampai Simpang Gampong Lhung Ie Sibreh
7.	Darul Imarah	Sepanjang Jalan Lamcot sampai dengan menuju Simpang Kuta Lamreung	Simpang 4 Garot dan Sekitarnya Simpang Deunong dan Sekitarnya	Simpang Perumahan Lambheu dan Sekitarnya	Simpang Lampeuneurut Sampai Lampu Merah Keutapang	Simpang Lampeuneurut Menuju Simpang Cot Glie dan Sekitarnya
8.	Peukan Bada	Sekitar Lapangan Kecamatan	Persimpangan Gampong Lam Manyang	Gedung Evakuasi Sampai Simpang Rima	Simpang Gampong Lam Geu-Eu/Simpang Rima	Simpang Lam Rukam/Lam Keumok
		Lam Padang Sampai Simpang Gampong Lamteh	Depan Mesjid Ajuen Sampai Beuradeun	-	-	-

9.	Mesjid Raya	Sepanjang Jalan Kota Nelayan Krueng Raya (Antara Gampong Meunasah Kulam dan Meunasah Keudee)	Sepanjang Jalan Laksamana Malahayati Antara Gampong Meunasah Kulam dan Meunasah Mon	Sepanjang Jalan Ie Seum Sampai AURI	Gampong Baro Ujong Batee Sampai Ujong Kareung Ladong	Gampong Lamnga s.d Neuheun dan Komplek Perumahan Neuheun
10.	Ingin Jaya	Jalan Rel Kereta Api Sampai Serambi Indonesia	dari Ujung Jembatan Lambaro Depan Hijrah Jalan Blang Bintang Baru Sampai Dengan Perbatasan Ingin Jaya Dengan Kecamatan Blang Bintang	Simpang Pasar Lambaro Sampai Simpang Lamreung	Gampong Siron Sampai Kantor BKN Gani	Gampong Tanjong Kemukiman Gani
11.	Kuta Baro	Perbatasan Dengan Kec. Darussalam (Blang Cot Keueung)	Jalan Depan Kantor Camat/Seputaran Peukan Ateuk	Perbatasan Dengan Kec. Blang Bintang/Di Desa Cot Mancang	Simpang Cot Keeung Sampai Pasar Kuta Baro	Di Pertigaan Gampong Krueng Anoi
12.	Darusssalam	Jalan Depan Kantor Camat	Pasar Lambaro Angan Sampai Simpang Cot Paya	Pasar Tungkop Sampai Lambaro Angan	Simpang Jembatan Bakoy Sampai Batas Kampus Unsyiah Desa Limpok & Jl. Lingkar Kampus Desa Limpok	Tungkop s.d Jl. Blang Bintang Lama Simpang Tungkop s.d Simpang Tanjong Selamat
13.	Pulo Aceh	Dermaga Bot Gampong Deumit	Gampong Lampuyang dan Sekitarnya	Gampong Alue Riyeung dan Sekitarnya	Gampong Pasie Janeng dan Sekitarnya	Gampong Gugop Ulee Paya Seurapong dan Sekitarnya
14.	Lembah Seulawah	Simpang Lambaro Gunong dan Sekitarnya	Simpang Desa Teladan dan Sekitarnya	Simpang Pasar Lamtamot dan Sekitarnya	Simpang Saree Aceh dan Sekitarnya	Simpang Suka Mulia dan Sekitarnya
15.	Kota Jantho	Jalan Depan Lapangan Bola Kaki Jantho Makmur Sampai Dengan Gedung Pkk	Dekat Halte Samping Isbi (Jalan Tanoeh Abee)	Simpang Selamat Datang Di Gampong Barueh (Dekat Bundaran)	Simpang Lapangan Bungoeng Jeumpa 100 Meter dari Kantor Koramil Kota Jantho Sampai Gampong Bueng	Gampong Bukit Meusara Sampai Jantho Baru
16.	Kota Cot Glie	Pasar Baru Lampakuk dan Sekitarnya	Pasar Lama Lampakuk dan Sekitarnya	Simpang Ie Alang Sampai Simpang Jalan Waduk Keliling	Simpang Sman 1 Kuta Cot Glie	Simpang Pasar Keumireu dan Sekitarnya
17.	Kuta Malaka	Sepanjang Jalan. B. Aceh-Medan, dari Simpang Gampong Tumbo Baro s.d Batas Pasar Samahani Gampong Reuleung Geulumpang - Gampong	Simpang Lam Ara Cut Sampai Wahana Kuta Malaka	Pasar Samahani dan Sekitarnya	Gampong Tumbo Baru dan Sekitarnya	Gampong Lam Ara Tunong dan Sekitarnya

		Reuleung Karieng				
18.	Simpang Tiga	Simpang Blang Preh Sampai Ateuk Mon Panah	Pelataran Irigasi Wilayah Ateuk	-	-	-
19.	Darul Kamal	Pusat Kecamatan Darul Kamal	Dekat Dayah Rangkang Manyang Gampong Empetring	Simpang 4 (Empat) Air Terjun Peukan Biluy	Gampong Turam dan Sekitarnya	Simpang Gampong Lambleut dan Simpang Lamkunyut
20.	Baitussalam	Simpang Cot Paya	Simpang Labuy	Jalan Depan Kantor Camat	Perbatasan Krueng Cut	Perbatasan Blang Krueng Rukoh
21.	Krueng Barona Jaya	Jalan Blang Bintang Lama dari Simpang Sma Lam Ujong Sampai Dengan Jembatan Cot Irie	Jalan Makam T.Nyak Arif dari Jembatan Cot Irie Sampai Dengan Jembatan Lamnyong Meunasah Papeun	Jembatan Cot Irie Sampai Universitas Abulyatama	Jembatan Cot Irie Sampai Perbatasan Kotamadya Banda Aceh	Simpang Kantor Camat Sampai Lapangan Karya Utama Lamreung
22.	Leupung	Di Pinggir Jalan Nasional dari Gampong Dayah Mamplam Sampai Lhok Seudu	Simpang Polsek Leupung Sampai Meunasah Bak Ue	Simpang Dayah Mamplam Sampai Meunasah Masjid	Simpang Gampong Lamseunia	-
23.	Blang Bintang	Tanjakan Lhok Mata Ie (Gampong Cot Karieng)	Simpang Cot Malem	Simpang Pasar Cot Meuraja	Simpang AURI	Jalan Depan Kantor Camat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T.KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cui Lisma Azzahara

LAMPIRAN III
KEPUTUSANKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : 849 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH BESAR TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH BESAR TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Lhoong	Lp. Bola Jantang
2.	Lhoknga	Lp. Bola Carlos
3.	Indrapuri	Lp. Bola Peukan Tuha Indrapuri/ Lp. Bola Jruek
4.	Seulimeum	Lp. Bola Blang Krie
5.	Montasik	Lp. Bola Dayah Daboh
6.	Sukamakmur	Lp. Bola Sinar Sukma
7.	Darul Imarah	Lp. Bola Gampong Garot/ Lp. Bola Gampong Lamcot
8.	Peukan Bada	Lp. Bola Kecamatan Peukan Bada
9.	Mesjid Raya	Lp. Bola Lamnga
10.	Ingin Jaya	Lp. Bola Lubok
11.	Kuta Baro	Lp. Bola Lam Neuheun
12.	Darussalam	Lp. Bola Tunas Muda Miruk Taman
13.	Pulo Aceh	Lp. Bola Lampuyang/ Lp. Bola Alue Riyeung
14.	Lembah Seulawah	Lp. Bola Lamtamot
15.	Kota Jantho	Lp. Bungong Jeumpa
16.	Kuta Cot Glie	Lp. Bola GFC/Lp. Bola Keumiree
17.	Kuta Malaka	Lp. Bola Gampong Lamsiteh
18.	Simpang Tiga	Lp. Bola Simpang Tiga Gampong Krueng Mak
19.	Darul Kamal	Lp. Bola Kuta Karang
20.	Baitussalam	Lp. Bola PSKD Kajhu
21.	Krueng Barona Jaya	Lp. Bola Rumpet
22.	Leupung	Lp. Bola Kecamatan Leupung
23.	Blang Bintang	Lp. Bola Gampong Blang

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T.KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Put. Lisma Azzahara